



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

JL. H. Agus Salim – TELP. : (0756) 21005

KEPUTUSAN
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR : 900.1/07/BPKD-PS/2020

TENTANG
PENUNJUKKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL MENJADI
PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN (PPK) DAN
PEMBANTU PEJABAT PENATA USAHAAN KEUANGAN PADA
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2020

KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN

- Menimbang : a. bahwa agar tertibnya Pengelolaan Keuangan dan kelancaran pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2020, maka perlu ditunjuk dan ditetapkan Pengawai Negeri Sipil pada Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) dan Pembantu Pejabat Penatausahaan Keuangan pada Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
- b. bahwa Penunjukan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) dan Pembantu Pejabat Penatausahaan Pejabat Pengelolaan Keuangan (PPK) sebagaimana dimaksud huruf a diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 No. 25) jis Undang-Undang Drt Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 No. 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Tahun 1958 No. 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 1643);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia No. 4286);
3. Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan (Lembaran Negara Republik Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),

Sebagaimana Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Perimbangan Keuangan Antara pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438;
7. Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Pertanggung Jawaban Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2008 tentang pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 06 Tahun 2019 tanggal 31 Desember 2019 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020;
12. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 37 Tahun 2019 Tanggal 31 Desember 2019 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020;
13. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 900/37/Kpts/BPT-PS/2020 Tanggal 8 Januari 2020 Tentang Penunjukan Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Penerima, Bendahara Pengeluaran di Lingkup Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan
KESATU

: Menunjuk Pegawai Negeri Sipil yang namanya dan Jabatannya sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini sebagai Pejabat Penatausahaan Keuangan dan Pembantu Pejabat Penatausahaan keuangan Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020

KEDUA

: Tugas dan Tanggung Jawab Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) Kabupaten Pesisir Selatan sebagai berikut :

1. Meverifikasi Surat Permintaan Pembayaran (SPP);
2. Menyiapkan Surat Perintah Membayar SPM;
3. Melakukan verifikasi atas penggunaan dana yang dipertanggungjawabkan oleh bendahara pengeluaran;
4. Menyusun laporan Keuangan Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
5. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada kepala Badan Pengelola keuangan Daerah kabupaten Pesisir Selatan

Tugas dan Tanggung Jawab Pembantu Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) Kabupaten Pesisir

Selatan sebagai berikut :

1. Membantu PPK Memverifikasi.
2. Membantu PPK Menyiapkan SPM.
3. Membantu PPK Menyusun Laporan Keuangan.

KETIGA : Dengan diberlakukannya keputusan ini, maka Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 900.1/18/BPKD-PS/2019 Tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil Menjadi Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) dan Pembantu Pejabat Penatausahaan Keuangan Pada Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Painan
Pada tanggal : Januari 2020

**BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN
KEPALA**

SUHANDRI, SE, MM
NIP. 19700608 200212 1 003

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

NOMOR : 900.1/ 07 / BPKD-PS/2020

TANGGAL : JANUARI 2020

TENTANG : PENUNJUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL MENJADI PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN (PPK)
DAN PEMBANTU PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN PADA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN ANGGARAN 2019

NO	NAMA/NIP	PANGKAT/GOL	JABATAN	PENDIDIKAN	JABATAN DALAM PPK SKPD
1	IRNAWATI, SE NIP. 19830112 201001 2 022	Penata III/c	Kepala Sub Bagian Perencanaan Keuangan dan Pelaporan	S2 Manajemen	Pejabat Penatausahaan Keuangan Badan Pengelola Keuangan Daerah (PPK-SKPD)
2.	DESTI FAJRIANI NIP. 19851207 201001 2 029	Pengatur II/c	Pengadministrasi Keuangan	SMA	Pembantu PPK-SKPD bagian Penyusunan SPJ BPKD

BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

KABUPATEN PESISIR SELATAN

KEPALA DA



SUHANDRI, SE, MIM

NIP. 19700608 200212 1 003